

PUTUSAN

Nomor : 02-K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosadi Yusuf Aziz.
Pangkat / Nrp : Serda / 31000739190281.
J a b a t a n : Baklas I Ton III Kisis IV Secata.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Ternate, 07 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata Rindam IX/Udayana Singaraja.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan :

1. Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/372/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
2. Perpanjangan penahanan dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/02/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAP/08/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari selama 60 (enampuluh) sejak tanggal 22 Februari s.d 22 April 2017

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara Terdakwa tersebut di atas dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor BP-30/A-30/ XI /2016 tanggal 30 Nopember 2016.
2. Surat Kepala Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor R/131/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelimpahan Perkara Terdakwa Serda Rosadi Yaziz NRP 31000739190281.
3. Surat Kepala Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor R/38/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pelimpahan Kembali Perkara Terdakwa Serda Rosadi Yaziz NRP 31000739190281.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 392 / XII / 2016 tanggal 21 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 53 / XII / 2016 tanggal 23 Desember 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 02 /PM III-14/ I /2017 tanggal 9 Januari 2017.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 02 /PM III-14/AD/ I /2017 tanggal 10 Januari 2017.
4. Putusan Sela Nomor : 02-K / PM.III-14 / AD / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini .
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 53.a / XII / 2016 tanggal 23 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam masa damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan Sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- d. Memohon agar barang bukti berupa :
- Surat :
- 4 (empat) Daftar Absensi Secata Rindam IX/Udayana dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini semula dilimpahkan ke Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Surat Kepala Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor R/131/XII/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 dengan Berkas Perkara Pom tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa karena sampai pemberkasan di Pom selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya diagendakan pelaksanaan Sidang secara Inabsentia (Tanpa kehadiran Terdakwa), namun saat sidang dibuka untuk yang pertama ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa yang sudah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap. Dengan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan maka berkas perkara dikembalikan kepada Oditurat Militer III-14 Denpasar untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan kembali ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Surat Kepala Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor R/38/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, dan persidangan Terdakwa dapat dilanjutkan hingga terbitnya putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal Lima belas bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas di Kesatuan Rindam IX/Udayana di Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2000 di Secata PK Rindam XVI Patimura Maluku, setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2004 dengan pangkat Prada NRP 31000739190281, selanjutnya ditempatkan di Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami penugasan, pendidikan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baklas I Ton III Kisis IV Secata Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serda.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Terdakwa meminjam uang di koperasi Secata Rindam IX/Udayana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membantu orang tua Terdakwa di Ternate, namun pada saat Terdakwa menjelaskan kepada isteri Terdakwa kemudian Isteri Terdakwa marah dan menyalahkan Terdakwa karena selain meminjam Koperasi Terdakwa juga mempunyai hutang di Bank BRI dan teman-teman di kantor.

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 saat pelaksanaan apel pengecekan yang diambil oleh Perwira Pengawas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari atasan atau Pimpinan yang berwenang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke Ternate Maluku dengan cara Terdakwa naik mobil penumpang tujuan Gilimanuk kemudian naik kapal fery tujuan Ketapang Jawa Timur setelah tiba Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Bus dengan cara estafet menuju terminal Bungurasih Surabaya dan dilanjutkan naik ojeg ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk pergi ke Ternate dengan menggunakan KM Dobonsolo. Setelah tiba selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Ternate Maluku dan kegiatan selama Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa adalah bekerja membantu orang tua dan mencari ikan di laut.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang kemudian pihak Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, selanjutnya pihak Kesatuan menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam XVI/ Pattimura pada saat Terdakwa berada dirumah kost adik Terdakwa di Ternate, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Madenpom Ternate Maluku untuk diamankan, selanjutnya pihak Denpom Ternate menghubungi Kesatuan Rindam IX/Udayana dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan di Denpom Ternate. Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Pa Piket Rindam IX/Udayana melaporkan kepada Danrindam IX/Udayana dan memerintahkan Wadanrindam IX/Udayana untuk merencanakan penjemputan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Mayor Inf Supriyadi Wibowo,S.E. (Saksi-4) berdasarkan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana Nomor Sprin/2729/XII/2016 Saksi-4 mendapatkan tugas untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Denpom Ternate selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-4 berangkat dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Ternate dan tiba pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 07.35 Wita untuk selanjutnya menuju Denpom Ternate guna melakukan koordinasi proses serah terima tahanan dari Denpom Ternate kepada Saksi-4.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 kembali ke Denpom Ternate untuk menjemput Terdakwa setelah menyelesaikan administrasi penjemputan Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Denpom Ternate sekira pukul 16.30 Wita Saksi-4 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Sultan Habibula Ternate setelah sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai kemudian atas petunjuk

Danrindam IX/Udayana Saksi-4 membawa Terdakwa ke Rindam IX/udayana untuk dilakukan penahanan di Kesatuan Rindam IX/Udayana.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam IX/Udayana serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa pada persidangan pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Dodi Herdiana, S.H. NRP 21950150330376, Kaur Luhkum Dukkum Kumdam IX/Udayana Dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/02/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2017, namun pada sidang-sidang berikutnya Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak lagi hadir dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap	: Wahyu Liska Krida Basuki.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf / 21960052311075
Jabatan	: Danki Sis IV Secata.
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir	: Surabaya, 21 Oktober 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Secata Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa pindah ke Secata Rindam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dengan cara ditangkap oleh petugas Polisi Militer di Ternate Maluku Utara.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang tinggal di Asrama Secata Rindam IX/Udayana dan keluarganya kurang harmonis.

5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang/inventaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Negara dalam keadaan aman serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ida Ayu Putu Idrawanthi.
 Pangkat/Nrp : Serka (K) / 21020148890883.
 Jabatan : Batih Utama Teknik Urlih Secata Rindam IX Udayana.
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Mataram, 27 Agustus 1983.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Hindu.
 Alamat Tempat tinggal : Perum Griya Sambangan Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa pindah ke Secata Rindam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dengan cara ditangkap oleh petugas Polisi Militer di Ternate Maluku Utara.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang tinggal di Asrama Secata Rindam IX/Udayana dan keluarganya kurang harmonis, menurut keterangan istri Terdakwa, sebelum pergi meninggalkan dinas terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya karena permasalahan hutang Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa memiliki kepribadian pendiam/tertutup dan pada saat dinas tetap loyal layaknya sebagai seorang anggota TNI baik terhadap atasan dan rekan-rekan sekantor.

6. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, akibatnya tugas-tugas yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Dewa Nyoman Rai Antara.
 Pangkat/Nrp : Serka / 21050248931182
 Jabatan : Baur Pam Urum Secata
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana
 Tempat / Tanggal Lahir : Bangli, 1 Nopember 1982
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Hindu
 AlamatTempat tinggal : Asrama Secata rindam IX/Udayana
 jl.Surapati No.125 Kubu Jati Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Secata Rindam IX/Udayana sampai sekarang serta tidak ada hubungan keluarga ataupun family, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 pada saat setelah apel pagi di Secata Rindam IX/Udayana Saksi masih bertemu dengan Terdakwa namun pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan kemudian pada tanggal 7 Desember 2016 tertangkap di Ternate oleh Petugas Denpom

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan serta tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan maupun ijin lisan dari pejabat yang berwenang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak pernah membawa barang/inventaris Satuan serta Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan keluarganya tidak harmonis.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah keadaan Secata RindamIX/Udayana tidak dalam keadaan siaga atau negara tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Supriyadi Wibowo,S.E.
 Pangkat/Nrp : Mayor Inf / 545078
 Jabatan : Kasipamops
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana
 Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 24 Januari 1964
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 AlamatTempat tinggal : Jl.Piere Tendean Nomor 1 Tabanan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah Saksi melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa di Denpom Ternate pada bulan Desember 2016, selanjutnya hubungannya hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan ditangkap pada tanggal 7 Desember 2016 oleh petugas Denpom Ternate.
3. Bahwa menurut penjelasan petugas Denpom Ternate Terdakwa ditangkap saat berada di tempat kos adik Terdakwa, dalam keadaan memakai pakaian sipil dan tidak melakukan perlawanan.
4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Perwira Jaga Rindam IX/Udayana menerima telpon dari Denpom Ternate yang menginformasikan bahwa Serda Rosadi Yusuf Aziz telah ditangkap dan diamankan di Denpom Ternate, selanjutnya petunjuk dari Dandepom Ternate agar dari Rindam IX/Udayana menjemput Terdakwa. Selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Danrindam IX/Udayana, selanjutnya Saksi sebagai Kasi Pam Rindam IX/Udayana mendapat perintah untuk melakukan penjemputan Terdakwa ke Ternate.
5. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Danrindam IX/udayana Nomor Sprin/2729/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/198/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 untuk melakukan penjemputan Tersangka di Ternate Maluku Utara.
6. Bahwa Saksi melaksanakan penjemputan seorang diri berangkat dari Bali pada tanggal 9 Desember 2016 malam dengan menumpang pesawat udara dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Sultan Habibullah Ternate. Saksi tiba di Ternate pada tanggal 10 Desember 2016 dan langsung menuju ke Denpom Ternate Maluku Utara. Setelah proses administrasi selesai kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 Saksi membawa Terdakwa menuju Bali dengan menggunakan pesawat udara berangkat dari Ternate Pukul 16.30 WITA dan sampai di Bandara Ngurah Rai pukul 22.10 Wita selanjutnya membawa Terdakwa menuju ke kesatuan Rindam IX/Udayana untuk dilakukan penahanan sesuai petunjuk Danrindam IX/Udayana. Selama pelaksanaan penjemputan berjalan lancar dan

Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa dibawa dalam kondisi diborgol.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI Pattimura Maluku, selama lima bulan dilanjutkan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus berpangkat Prada mendapat tugas di Kodam IX/Udayana dan ditampung seminggu di Rindam IX/Udayana, setelah itu ditugaskan di Ki B Yonif 741/Sbw Singaraja, Tahun 2004 perubahan Yonif 741/Sbw menjadi Batalyon Raider 900/Sbw dan pendidikan Raider di Pulaki Buleleng. Tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kiwal Denmadam IX/Udayana. Tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana lulus berpangkat Serda mendapat tugas di Rindam IX/Udayana tepatnya di Secata Rindam IX/Udayana sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sofia Maria dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama Sdri. Ulfa Nurfaisah Aziz (2 tahun enam bulan) dan Alia Aziz (delapan bulan), tinggal bersama Terdakwa di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Singaraja.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana tanggal 15 Agustus 2016 sore hari sekira pukul 16.00 Wita dengan tujuan Ternate Maluku melalui Pelabuhan Laut Surabaya. Terdakwa pergi sendirian dengan memakai pakaian preman dan tidak dilengkapi surat ijin jalan dari Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana, karena sering cekcok dan bertengkar dengan isterinya yang marah-marah karena awal bulan Agustus 2016 Terdakwa meminjam uang di Koperasi Secata Rindam IX/Udayana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu orang tuanya di Ternate. Terdakwa sudah menjelaskan kepada isteri Terdakwa namun isterinya Terdakwa tetap marah sehingga Terdakwa bingung dan panik akhirnya pergi meninggalkan anak isteri.
5. Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Asrama Secata tanggal 15 Agustus 2016 sore hari dengan naik mobil penumpang tujuan Gilimanuk, kemudian naik kapal Very tujuan Ketapang Jatim, tiba di Ketapang Terdakwa naik bus estafet tujuan terminal Bungurasih Surabata, naik ojek sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, selama dua hari Terdakwa tidur di pelabuhan menunggu jadwal kapal, kemudian Terdakwa menumpang KM Dobonsolo tujuan Surabaya-Ternate selama empat hari, tiba di Ternate Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu orang tua Terdakwa akan berangkat haji ke Mekah.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa hanya berada di rumah sambil membantu pekerjaan rumah serta memancing ikan di laut, apabila tangkapan ikan bagus maka Terdakwa dapat memperoleh

penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) yang rencananya apabila sudah terkumpul akan Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bali.

7. Bahwa selama berada di Ternate Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan yaitu kepada Serma Ketut Tana di Secata, kemudian Serma Ketut Tana menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian Terdakwa juga menghubungi isterinya mengatakan tentang keberadaannya di Ternate.

8. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 saat berada di rumah kost adiknya atas nama Sdr. Fauzi di Ternate Terdakwa didatangi oleh petugas Polisi Militer dan menanyakan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke markas Denpom Ternate Maluku, kemudian tanggal 11 Desember 2016 Terdakwa dijemput oleh Kasi Pam Rindam IX/Udayana Mayor Inf Wibowo lalu dengan menumpang pesawat udara dibawa ke Rindam IX/Udayana untuk proses selanjutnya.

9. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

10. Bahwa Terdakwa pernah ikut tugas operasi tahun 2001 di Ambon dan Tahun 2004 di Aceh.

11. Bahwa menyesali perbuatannya meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji menjadi prajurit TNI AD yang berdisiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 4 (empat) Daftar Absensi Secata Rindam IX/Udayana dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2000 di Secata PK Rindam XVI Patimura Maluku, setelah lulus kemudian dilantik pada tahun 2004 dengan pangkat Prada NRP 31000739190281, selanjutnya ditempatkan di Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami penugasan, pendidikan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baklas I Ton III Kisis IV Secata Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana, karena sering cekcok dan bertengkar dengan isterinya yang marah-marah karena awal bulan Agustus 2016 Terdakwa meminjam uang di Koperasi Secata Rindam IX/Udayana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu orang tuanya di Ternate. Terdakwa sudah menjelaskan kepada isteri Terdakwa namun isterinya Terdakwa tetap marah sehingga Terdakwa bingung dan panik akhirnya pergi meninggalkan anak isteri.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 saat pelaksanaan apel pengecekan yang diambil oleh Perwira Pengawas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan atau Pimpinan yang berwenang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke Ternate Maluku dengan cara Terdakwa naik mobil penumpang tujuan Gilimanuk kemudian naik kapal fery tujuan Ketapang Jawa Timur setelah tiba Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Bus dengan cara estafet menuju terminal Bungurasih Surabaya dan dilanjutkan naik ojeg ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk pergi ke Ternate dengan menggunakan KM Dobonsolo. Setelah tiba selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Ternate Maluku yang mana pada saat itu saat itu orang tua Terdakwa akan berangkat haji ke Mekah.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang kemudian pihak Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaanya baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2016 Perwira Jaga Rindam IX/Udayana menerima telepon dari Denpom Ternate yang menginformasikan bahwa Serda Rosadi Yusuf Aziz telah ditangkap dan diamankan di Denpom Ternate, selanjutnya petunjuk dari Dandepom Ternate agar dari Rindam IX/Udayana menjemput Terdakwa. Selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Danrindam IX/Udayana, selanjutnya Saksi-4 sebagai Kasi Pam Rindam IX/Udayana mendapat perintah untuk melakukan penjemputan Terdakwa ke Ternate.

6. Bahwa benar Saksi-4 mendapat surat perintah dari Danrindam IX/udayana Nomor Sprin/2729/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/198/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 untuk melakukan penjemputan Tersangka di Ternate Maluku Utara.

7. Bahwa benar Saksi-4 melaksanakan penjemputan seorang diri berangkat dari Bali pada tanggal 9 Desember 2016 malam dengan menumpang pesawat udara dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Sultan Habibullah Ternate. Saksi-4 tiba di Ternate pada tanggal 10 Desember 2016 dan langsung menuju ke Denpom Ternate Maluku Utara. Setelah proses administrasi selesai kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 Saksi membawa Terdakwa menuju Bali dengan menggunakan pesawat udara berangkat dari Ternate Pukul 16.30 WITA dan sampai di Bandara Ngurah Rai pukul 22.10 Wita selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa menuju ke kesatuan Rindam IX/Udayana untuk

dilakukan penahanan sesuai petunjuk Danrindam IX/Udayana. Selama pelaksanaan penjemputan berjalan lancar dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa dibawa dalam kondisi diborgol.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi.

10. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa hanya berada di rumah sambil membantu pekerjaan rumah serta memancing ikan di laut, apabila tangkapan ikan bagus maka Terdakwa dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) yang rencananya apabila sudah terkumpul akan Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bali,

11. Bahwa benar sebelum kasus ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut tugas operasi tahun 2001 di Ambon dan Tahun 2004 di Aceh.

13. Bahwa benar menyesali perbuatannya meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji menjadi prajurit TNI AD yang baik dan berdisiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : “ **Militer** ”
- Unsur Ke-2 : “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ”
- Unsur Ke-3 : “ **Dalam waktu damai** ”
- Unsur Ke-4 : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Anggota Militer merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan pangkat Serda NRP 31000739190281 menjabat sebagai Baklas I Ton III Kisis IV Secata
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serda
3. Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Serda dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Secata Rindam IX/Udayana sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : **Unsur Kedua** : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 saat pelaksanaan apel pengecekan yang diambil oleh Perwira Pengawas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan atau Pimpinan yang berwenang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke Ternate Maluku dengan cara Terdakwa naik mobil penumpang tujuan Gilimanuk kemudian naik kapal fery tujuan Ketapang Jawa Timur setelah tiba Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Bus dengan cara estafet menuju terminal Bungurasih Surabaya dan dilanjutkan naik ojeg ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk pergi ke Ternate dengan menggunakan KM Dobonsolo. Setelah tiba selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Ternate Maluku yang mana pada saat itu saat itu orang tua Terdakwa akan berangkat haji ke Mekah.
2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang kemudian pihak Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaanya baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2016 Perwira Jaga Rindam IX/Udayana menerima telepon dari Denpom Ternate yang menginformasikan bahwa Serda Rosadi Yusuf Aziz telah ditangkap dan diamankan di Denpom Ternate, selanjutnya petunjuk dari Dandepom Ternate agar dari Rindam IX/Udayana menjemput Terdakwa. Selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Danrindam IX/Udayana, selanjutnya Saksi-4 sebagai Kasi Pam Rindam IX/Udayana mendapat perintah untuk melakukan penjemputan Terdakwa ke Ternate.
4. Bahwa benar Saksi-4 melaksanakan penjemputan ke Ternate berangkat dari Bali pada tanggal 9 Desember 2016 malam dengan menumpang pesawat udara dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Sultan Habibullah Ternate. Saksi-4 tiba di Ternate pada tanggal 10 Desember 2016 dan langsung menuju ke Denpom Ternate Maluku

Utara. Setelah proses administrasi selesai kemudian pada tanggal 11 Desember 2016 Saksi membawa Terdakwa menuju Bali dengan menggunakan pesawat udara berangkat dari Ternate Pukul 16.30 WITA dan sampai di Bandara Ngurah Rai pukul 22.10 Wita selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa menuju ke kesatuan Rindam IX/Udayana untuk dilakukan penahanan sesuai petunjuk Danrindam IX/Udayana. Selama pelaksanaan penjemputan berjalan lancar dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa dibawa dalam kondisi diborgol.

5. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana, karena sering cekcok dan bertengkar dengan isterinya yang marah-marah karena awal bulan Agustus 2016 Terdakwa meminjam uang di Koperasi Secata Rindam IX/Udayana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu orang tuanya di Ternate. Terdakwa sudah menjelaskan kepada isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa tetap marah sehingga Terdakwa bingung dan panik akhirnya pergi meninggalkan anak isteri dan kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai " **Unsur Keempat** " : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus. Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan selama 115 (seratus lima belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena di kesatuan Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Baklas I Ton III Kisis IV Secata, dimana bekerjanya satuan Rindam IX/Udayana adalah pekerjaan yang merupakan sistem, antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan adalah karena Terdakwa berselisih dengan istri Terdakwa yang tidak menyetujui Terdakwa mengambil hutang untuk pergi ke Ternate guna menemui orang tua Terdakwa yang akan berangkat haji.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara I ni perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa guna mempermudah pelaksanaan eksekusi Pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat.
- 4 (empat) Daftar Absensi Secata Rindam IX/Udayana dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.
- Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: ROSADI YUSUF AZIZ, Pangkat Serda NRP 31000739190281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan potongan tahanan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) Daftar Absensi Secata Rindam IX/Udayana dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P serta SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP.11980021130172 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI,S.Pd ,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

**SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H
KOLONEL CHK NRP 1910014940863****HAKIM ANGGOTA I**

Ttd.

**AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P****HAKIM ANGGOTA II**

Ttd.

**SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H
LETKOL SUS NRP. 522940****PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**DEDE JUHAEDI, S.Pd, S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178****PANITERA PENGGANTI****DEDE JUHAEDI, S.Pd, S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178**